



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **RIDWANbin BAHANI**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan CV SAC, bertempat tinggal di Jalan Massabang Gang Gembira (barakan H. Ali) RT. 004 No. 3 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **NOVA SWARTIKabinti BARDAN**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Massabang, Gang Gembira (barakan H. Ali) RT. 004 No. 3, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 20/Pdt.P/2015/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 April 2013 di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Abdul Malik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bardan, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan M. Rusli, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Rivansyah bin Ridwan, lahir pada tanggal 8 Januari 2014;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan karena saat itu Pemohon II sudah mengandung dengan usia kandungan 1 bulan dan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Tenggarong, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggata untuk mengurus mendapatkan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya. dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (RIDWAN bin BAHANI) dengan Pemohon II (NOVA SWARTIKA binti BARDAN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 di Tenggarong.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, para pemohon telah menyampaikan bukti – bukti, baik surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pemohon adalah :

- Fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 6408122209140003, tertanggal 22September 2014 dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, alat bukti tersebut diberi kode P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksinya yang diajukan yaitu :

1. **Sahariato bin Bardan**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Pemohon I adalah ipar saksi, sedangkan dengan Pemohon II adalah saudara kandungsaksi;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah di Kelurahan Jahab Tenggarong, saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2013, dan saksi tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bardan, namun saksi tidak mengetahui saksi-saksi nikahnya juga maharnya;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Tenggarong;



2. **Dillah Susanti bintiBardan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Massabang, Gang Gembira RT. 04 No. 03 Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Pemohon I adalah ipar saksi, sedangkan dengan Pemohon II adalah saudara kandungsaksi;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah di Kelurahan Jahab Tenggarong, saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2013, dan saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bardan, dengan 2 orang saksi yaitu Mustafa dan M. Rusli dengan maharnya sebesar Rp. 100.000;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Tenggarong;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah bersumpah yang pada pokoknya membenarkan keterangan dan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan,

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 1 orang anak ;



Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan saksi I yang tidak lain juga adalah saudara kandung Pemohon II yang mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta dilakukan dengan tata cara agama islam (rukun dan syarat terpenuhi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan saksi pertama tersebut cukup menyakinkan mejelis hakim, begitu juga dengan saksi II yang juga sebagai saudara kandung dari Pemohon II, yang mengetahui sekaligus menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatannya sendiri cukup menyakinkan majelis hakim bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama (syarat dan rukun terpenuhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 April tahun 2013 di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong;
 - Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Bardan, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki – laki yang beragama Islam, yang bernama Mustafadan M. Rusli, disamping disaksikan pula oleh para tetangga yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, demikian pula pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
- a. Muhammad Rivansyah bin Ridwan, lahir pada tanggal 8 Januari 2014



- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut ;
- Bahwa, status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal ;
- Bahwa, pemohon II adalah satu – satunya istri dari pemohon I ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;



Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan para pemohon, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang – undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat baik para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memerintahkan kepada pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayah tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;



Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Ridwan bin Bahani**) dengan Pemohon II (**Nova Swartika binti Bardan**) yang dilaksanakan pada tanggal 16April 2013 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22April 2015 Masehi, bertepatan dengan 03Rajab 1436 Hijriah, oleh kami **Bahrul Maji, S.Hi.** Hakim Ketua Majelis, serta **Norhadi, S.Hi** dan **Drs.H.Ahmad Syaukani** masing – masing Hakim Anggota, dibantu **Siti Azizah,S.Hi** Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Norhadi, S.Hi

Bahrul Maji, S.Hi

ttd

Drs. H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Azizah, S.Hi



Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				Rp. 251.000,-

(Dua Ratus lima puluh satu Ribu Rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Sangatta, 22 April 2015

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH